

**PUBLIC CONSULTATION ON THE PREPARATION OF STRATEGIC
ENVIRONMENTAL REVIEW DOCUMENT ON REGIONAL SPATIAL PLAN OF
INDRAGIRI HULU REGENCY IN 2021-2041**

1) Heriasman

1) E-mail: heriasman@stieindragiri.ac.id

Abstract

The purpose of the implementation of these community service activities and programs, is to provide informational socialization to the implementation of strategic environmental study document preparation activities in improving perfection in the preparation of this Strategic Environmental Review document. It is hoped that through this activity will encourage the creation of planned governance of the substance and implementation of the Spatial Plan of Indragiri Hulu Regency and the results of an accountable and transparent study and give birth to a study document that has a good set of study results, planned and directed. While the method of activities carried out is the Presentation of Material with a meeting pattern that emphasizes on briefing, discussion, consultation, brainstorming, positive inputs conducted interactively with forum members and continued with real actions or activities relevant to strategic environmental study materials for the perfection of the content of the document.

The results of this community service activity, running in accordance with the schedule and plan that has been set, where the meeting participants have a very enthusiastic response to the implementation of this public consultation activity, as an effective discussion forum so as to create changes and developments in a better and directional direction, in the form of policies, updating new data and information on the development of regional and environmental development, especially in the District. Indragiri Hulu and Riau province in general. In addition, the Strategic Environmental Review must be adjusted in relation to the content and substance of technical materials that have been combined and contained in the document of the Spatial Plan of Indragiri Hulu Regency 2021-2041 which has been planned.

Keywords : *Public Consultation, Preparation of Strategic Environmental Review Documents, Regional Spatial Plan*

Abstrak

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan dan program pengabdian masyarakat (PKM) ini, adalah memberikan sosialisasi informasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam meningkatkan kesempurnaan dalam penyusunan dokumen KLHS ini. Diharapkan melalui kegiatan ini akan mendorong terciptanya tata kelola yang terencana terhadap substansi dan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu dan hasil kajian yang akuntabel dan transparan serta melahirkan dokumen kajian yang memiliki sekumpulan hasil kajian yang baik, terencana dan terarah. Sedangkan Metode kegiatan yang dilakukan adalah Presentasi Materi dengan pola rapat yang menekankan pada pengarahan, diskusi, konsultasi, curah pendapat, masukan-masukan yang sifatnya positif dilakukan secara interaktif dengan anggota forum dan dilanjutkan dengan aksi ataupun kegiatan riil yang relevan dengan materi kajian KLHS untuk kesempurnaan isi dokumen KLHS itu sendiri.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan, dimana peserta rapat memiliki respon yang sangat antusias terhadap pelaksanaan kegiatan konsultasi publik ini, sebagai forum diskusi efektif sehingga tercipta perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik dan terarah, berupa kebijakan-kebijakan, pembaharuan data-data maupun informasi yang baru terhadap perkembangan pembangunan wilayah dan lingkungan yang ada khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu dan wilayah Propinsi Riau umumnya. Seyogyanya hal kajian KLHS tersebut, haruslah disesuaikan keterkaitannya dengan isi serta substansi materi teknis yang telah dipaduserasikan dan tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041 yang telah direncanakan.

Kata Kunci : Konsultasi Publik, Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah

1. PENDAHULUAN

Dengan berdasarkan Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 15 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pada pasal 19 ayat (1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS, sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Penyusunan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itu, KLHS ini diperlukan dalam upaya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan suatu keputusan.

Oleh sebab itu, KLHS yang disusun tentu akan mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi dari RTRW itu sendiri, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi. Substansi KLHS ini dimungkinkan untuk mampu meminimasi potensi dampak penting negatif akibat usulan RTRW yang direncanakan jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW tersebut rendah, serta melakukan langkah-langkah perlindungan yang tangguh jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat dan memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem. Pelaksanaan KLHS dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dapat juga dilihat bahwa KLHS ini bukan bertujuan untuk menghalangi suatu pembangunan namun dengan pertimbangan isu lingkungan maka pembangunan yang dilakukan tersebut tidak akan mengurangi daya dukung dan daya tampung dari lingkungan. Oleh karena itu, KLHS bermanfaat untuk menunjang sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam jangka panjang serta bukan kebijakan yang hanya bisa diterapkan dalam jangka pendek karena berdampak besar terhadap lingkungan. Selanjutnya di dalam dokumen KLHS seyogyanya memuat kajian antara lain: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Lebih jauh lagi bahwa KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam rencana dan program (KRP) tata ruang. Posisinya berada pada relung substansi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu mudah/gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW yang akan di tetapkan. Pada keberadaannya yang kontekstual menyebabkan pokok-pokok pikiran dalam Dokumen KLHS tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Ada beberapa nilai-nilai yang dianggap penting dalam aplikasi KLHS antara lain :

- **Keterkaitan** (*interdependency*); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan tersebut maka KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.
- **Keseimbangan** (*equilibrium*); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya, forum-forum untuk identifikasi dan pemetaan kedalaman kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS tersebut.
- **Keadilan** (*justice*); digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber alam atau modal atau pengetahuan.

Agar adanya pendekatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan pihak *stakeholders* yang ada berjalan dengan intens dan seharusnya selalu berkolaborasi. Untuk itu perlunya suatu peran serta oleh Lembaga Perguruan Tinggi untuk menselaraskan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Undang-undang. Dengan demikian Program Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen ini merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap Dosen dalam rangka mencapai perwujudan nyata tujuan yang telah ditetapkan dan diarahkan Undang-undang, sehingga terjadinya sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan seluruh *stakeholders* yang ada.

Sebagai harapan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah adanya peningkatan pengetahuan serta pemahaman-pemahaman terhadap KLHS dan penataan ruang wilayah, dapat mengikuti dan mematuhi amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian diharapkan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dampak lingkungan lainnya yang terjadi. Tidak lagi terjadi kesalahan dalam mengelola administrasi yang telah ditetapkan baik kepada Instansi terkait maupun aparaturnya.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka saya sebagai Dosen STIE Indragiri ingin mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini mengenai: Tema Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041 Kabupaten Indragiri Hulu.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 7 April 2021 mulai dari pukul 09.00 s.d selesai bertempat di aula Kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini dilakukan secara langsung (luring) dengan mengundang Narasumber/Tenaga Ahli KLHS. Adapun peserta yang menjadi target undangannya yaitu, Ketua Pansus A DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Se Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Balai TNBT Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Forum Kepala Desa di Setiap Kecamatan Se Kabupaten Indragiri Hulu, Perguruan Tinggi, LSM Sialang (Sinergi Alam dan Pembangunan. Adapun media yang digunakan yaitu infokus untuk mendukung penyampaian dan menampilkan materi yang disampaikan oleh Narasumber.

Presentasi akan dilakukan dengan diawali dengan registrasi peserta, acara pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Do'a, Laporan Ketua Kelompok Kerja KLHS terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hulu oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu serta dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hulu yang dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion (FGD)*. Tema Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041 Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Diskusi dan tanya jawab dilakukan setelah selesai Narasumber menyampaikan materi terkait tema tersebut di atas. Pada momen ini peserta yang hadir sangat merespon acara ini dan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan, dan kemudian dijawab dan didiskusikan dalam forum yang sedang berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang menampilkan tema Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041. Untuk meningkatkan kinerja aparatur pengelola dan pihak OPD terkait di Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaksanaan kegiatan PKM ini berjalan dengan lancar dan para peserta forum sangat bersemangat memperhatikan paparan materi yang

disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli KLHS. Para peserta memberikan tanggapan bahwa sangat mendukung atas pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041 ini. Hanya saja ada beberapa masukan maupun saran kebutuhan terhadap data-data dan informasi yang perlu diperbaharui dan diperhatikan terkait perubahannya dengan baik, sehingga menjadikan kelengkapan dan kesempurnaan mendalam terhadap dokumen yang disusun tersebut.

Untuk itu, dokumen KLHS ini bisa menentukan substansi RTRW, bisa juga memperkaya proses penyusunan dan evaluasi suatu keputusan, selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW itu sendiri atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi yang tersebut di atas.

Sementara itu, dalam penyusunan KLHS dimana *scientific judgement* tidak terlalu dikedepankan, akan tetapi diskusi publik dari berbagai stakeholder yang berkepentingan dan terkena dampak dari sebuah kebijakan, rencana dan program yang sangat diperlukan. Diskusi ini, melibatkan pemangku kepentingan, seperti OPD, petanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan lain sebagainya. Adapun KLHS ini bermanfaat untuk bisa mengefektifkan *instrument* pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian KLHS akan tetap bisa fleksibel terintegrasi ke dalam kebijakan walaupun kebijakan tersebut sudah dicetuskan.

Produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan bagian dari rencana umum tata ruang yang di dalam mengatur rencana struktur dan rencana pola ruang, RTRW memiliki masa berlaku 20 tahun, dapat ditinjau kembali 1 x dalam 5 tahun. Review RTRW merupakan penyempurnaan materi RTRW untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan masa depan. Penyempurnaan materi RTRW tentunya dapat berakibat pada perubahan kebijakan, rencana, dan program (KRP) tata ruang. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa setiap dokumen yang mengandung unsur kebijakan, rencana, dan program wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, maka dalam penataan ruang, KLHS ini akan mempunyai manfaat:

1. Merupakan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
2. Merupakan sarana pendukung pengambilan keputusan pelaksanaan program pemanfaatan ruang;
3. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas pilihan-pilihan pemanfaatan ruang yang tersedia;
4. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan;
5. Melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan;

6. Memfasilitasi kerjasama lintas sektor dan/atau batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumber daya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

+= DOKUMENTASI =+

Kegiatan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041

Gambar 1 : Registrasi Peserta Undangan



Gambar 2 : Pembukaan Oleh Pembawa Acara Dan Hadir Unsur Pimpinan



- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bapak Candra Saragih, SE (DPRD Inhu) | 2 | Bapak Ir. Selamat, MM (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Inhu) |
| 3 | Bapak Ir. Hendrizal, M.Si (Sekretaris Daerah Kab. Inhu) | 4 | Bapak Dr. Aji Ali Akbar, S.Hut.,M.Sc (Ketua Tim Ahli KLHS) |

Gambar 3 : Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Gambar 4 : Pembacaan Do'a



Gambar 5 : Laporan oleh Ketua Kelompok Kerja KLHS RTRW Kabupaten Indragiri Hulu (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Ir. Selamat, MM).



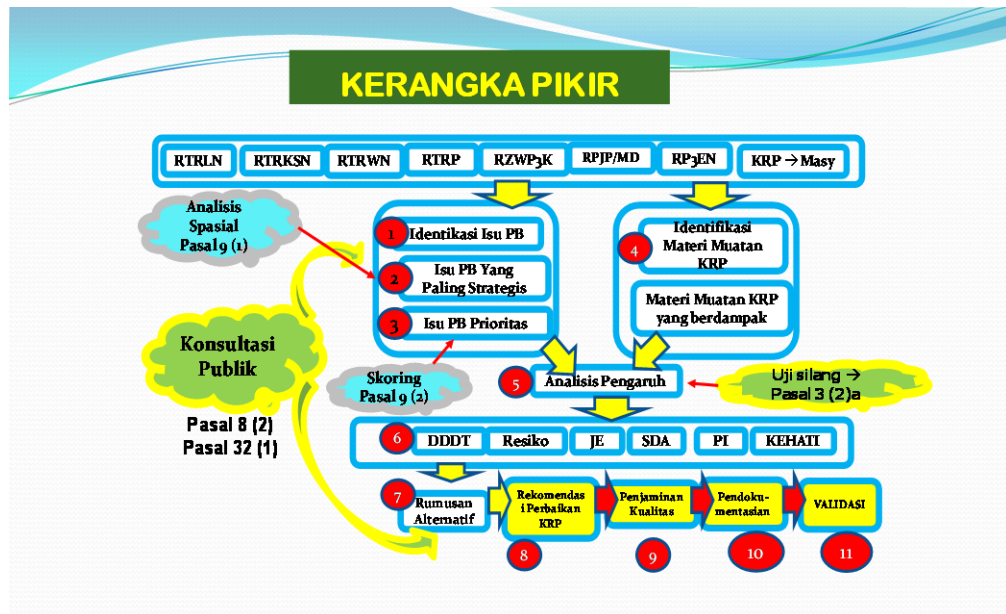
Gambar 6 : Sambutan Sekaligus Membuka Acara Konsultasi Publik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Ir. H. Hendrizal, M.Si



Gambar 7 : Presentasi Tentang Materi KLHS RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041 Oleh Tenaga Ahli yaitu Bapak Dr. Aji Ali Akbar, S.Hut., M.Sc



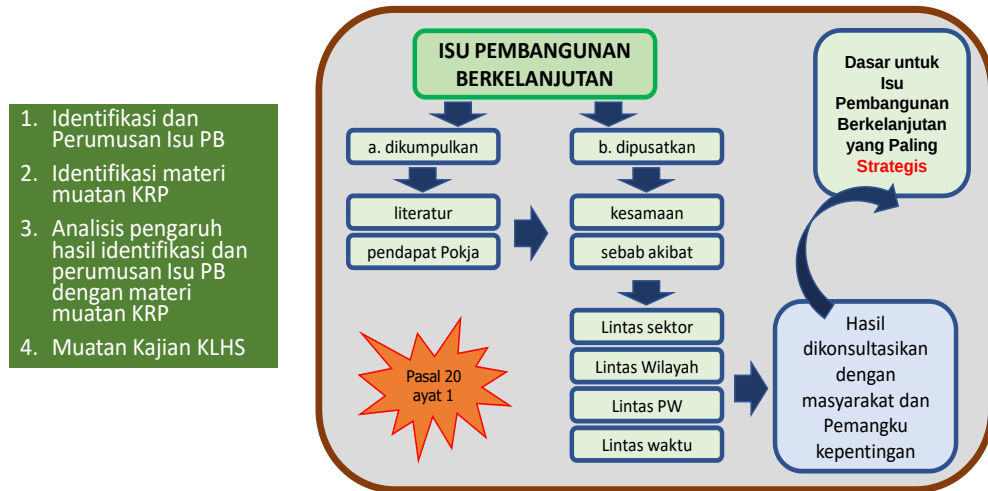
Gambar 8 : Cuplikan Power Point Penting Tentang Materi KLHS Terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041



Gambar 9 : Cuplikan Power Point Penting Tentang Materi KLHS Terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041



IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS:



Gambar 10 : Forum Diskusi



Gambar 11 : Forum Diskusi



Gambar 12 : Foto Bersama



Gambar 13 : Daftar Hadir (Absensi Lembar 1)

Daftar : Hadir Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Terhadap RTRW Kab. Inhu Tahun 2021-2041
Hari : Rabu
Tanggal : 7 April 2021

No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1			1.
2	CANDRA NARASIH, VE	DPRD Kab. Inhu	2.
3	ARIKIN	PUPR	3.
4	SUKARJO	Bappeda	4.
5	Yustinus Ari W	PUPR	5.
6	Hewiansman	DPRD	6.
7	Filmon	DH.	7.
8	Rita Zahra	TA	8.
9	JUNI MARYANTO	DLH	9.
10	Redel Sianturi	PUPR	10.
11	Vugeng Memon	Kec. Lirik	11.
12	MASRI KAWAN, S	PUPR	12.
13	Syaifurrahman N. Husein	PA	13.
14	RAJA FACHRURRAZI	KEBRIAN TAPAK	14.
15	Iman Hauli	Staf Taker	15.
16	FITRI LISAN	Rtg Gausal	16.
17	Fitria Eka Nova	Staf bag. camat SDN	17.
18	Jaiaf	Kantor C. M. Nan	18.
19	Tamara S. Wilbow	Kamuh BPT	19.
20	Devi Nur Hafidha	Forum ISPN	20.
21	ERWANTO	KETUA FORUM KAPESB	21.
22	ROSONDAH	Plt. Camat Kariak	22.
23	Rubagio	Bappeda	23.
24	INSULTECAI	LSM - SIALANG	24.
25	Eucumanto	Kec. Pasi Penga	25.

Gambar 14 : Daftar Hadir (Absensi Lembar 2)

Daftar : Hadir Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap RTRW Kab. Inhu Tahun 2021-2041 Hari : Rabu Tanggal : 7 April 2021			
No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
26	HARMES JHOWI	KPBD	26.....
27	MUSMILYAR	KAPES KINLA	27.....
28	Hendrik.	OPMPTSP	28.....
29	Murayom	PERAKOTA	29.....
30	Heggi	Kepala Desa	30.....
31	Asri Rahmi, It	Kem. Pembangunan	31.....
32	R. Delima	Kem. Pembangunan	32.....
33	Ibrahim, E	Kem. Pembangunan	33.....
34	Rina Juliana	Gubernur	34.....
35	Jantel Osiel	Dit. Kab. In	35.....
36	ERIKA S.	DLH	36.....
37	Cahya Hery P	TNCA	37.....
38	Hertiansyah	Balai TNCA	38.....
39	Zainuddin	Kec. S. Lala	39.....
40	SALD USMAN	KODES P. GELUGUR	40.....
41	Hikmah Sidiq	Kab. Sigiwaru/Bukit	41.....
42	Andi Boelwa	Desa	42.....
43	Edi Gunawan	Jefu	43.....
44	Sri Intan Perdana P	PUPIL	44.....
45	ZULKAIZ NAING	KAB. GUNAWAN	45.....
46	BENNY	BTS, Perang	46.....
47	Nectafi Martalra	Camat Kelayang	47.....
48	RIDHO PRATAMA	PUPR	48.....
49	DIMAS ARIEF WAKSONO, ST	PUPR	49.....
50	MAHDI MUHANDIS	PUPR	50.....

Gambar 15 : Daftar Hadir (Absensi Lembar 3)

Daftar : Hadir Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap RTRW Kab. Inhu Tahun 2021-2041 Hari : Rabu Tanggal : 7 April 2021			
No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
51	Wahyu Setiawan	PUPR	51.
52	MUHAMMAD ARIEF	PUPR	52.
53	Redel Granhri	PUPR	53.
54	Sukagjo	Bappeda	54.
55	Risna Neli R.	Bappeda	55.
56	Rafiah	Bappeda	56.
57	Piichi Firdamora	Bappeda	57.
58	Anelke Pratiwi	PUPR	58.
59	MAKSUD	BPR	59.
60	NANDA GUSTI RANDA	PTIC-1	60.
61	RUMAH HERMANDA SRI	PUPR	61.
62	Epi Miliyanti, MT	STTI	62.
63	Selargal, MT	STTI	63.
64	HERMAN	Kades P. Janet	64.
65	Diana Afrila	DLH	65.
66	ISHAR.	Air madae	66.
67	SRI AGUSTIN	PERKARIM	67.
68	Angga	PPM Pt.SP.	68.
69	Darius arham .S.P	Bondar Padang	69.
70	Ria Andriani, S.pd	Staf Rm. sungsung Raja	70.
71	Caswito	PETALING DAYA	71.
72	Hasanuddin	Sei gunung teguh	72.
73	DECI RIRIH, M.Pd	CTIE	73.
74	R-ELFIRA ROSA	Pu	74.
75	Ruan kurniawan putri	Pu bidang kesehatan	75.

Daftar Hadir (Absensi Lembar 3)

Gambar 16 : Surat Tugas Melaksanakan PKM

 **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDRAGIRI (STIE-I) RENGAT**
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
Jl. R. Soeprapto No. 14 Rengat, Indragiri Hulu, Riau
e-mail : lppm@stieindragiri.ac.id 

SURAT TUGAS
Nomor: **073/LPPM/STIE-I/RGT/IV/2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : **Suwaji, SE. MM**
NIDN : 1022097401
Jabatan : Kepala LPPM STIE Indragiri Rengat

Menugaskan kepada nama-nama di bawah ini:

NO.	NAMA	NIDN /NIDK	JABATAN
1	Heriasman, ST. MT	8838110016	Dosen STIE Indragiri Rengat

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen, pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 07 April 2021
Tempat : Aula Kantor BAPPEDA Kab. Indragiri Hulu
Bentuk Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021, dengan Tema :
"Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 -
2041".

Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Rengat, 06 April 2021

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDRAGIRI
(STIE-I) RENGAT**
Ketua LPPM,

SUWAJI, SE. MM
NIDN. 1022097401

Surat Tugas 06 April 2021

Gambar 17 : Surat Undangan Konsultasi Publik

 **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya Lintas Timur – P.Reba
Telp. (0769) 841515 – 841010 Fax. (0769) 841005
RENGAT

Rengat, 30 Maret 2021

Nomor	: 650/DPUPR/PR/ 3 9 4	Kepada Yth:
Sifat	: Penting	Bapak/Ibu/Sdr. (daftar terlampir)
Lampiran	: 2 (dua) berkas	di –
Hal	: Undangan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kab. Indragiri Hulu 2021 – 2041	Tempat

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Dalam konteks Rencana Tata Ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu harus disertai dan terintegrasi dengan dokumen KLHS dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat hadir dalam acara Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hulu 2021-2041 yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 7 April 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, para undangan diharapkan menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kab. Indragiri Hulu,
Selaku
Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kab. Indragiri Hulu

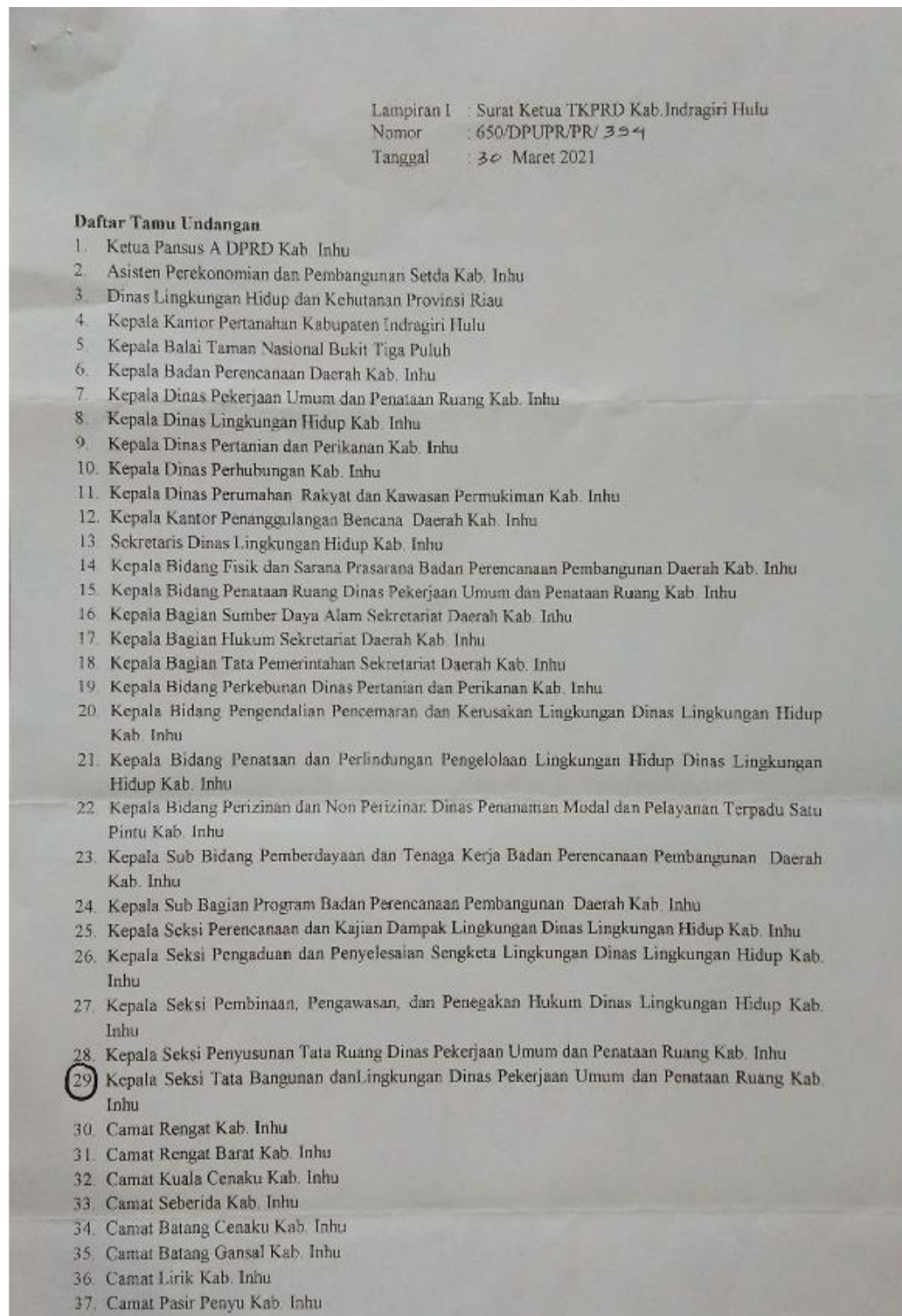

Ir. H. HENDRIZAL, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199203 1 009

Tembusan: disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Indragiri Hulu;
2. Inspektoriat Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Arsip.

Verifikasi: 30/03/2021

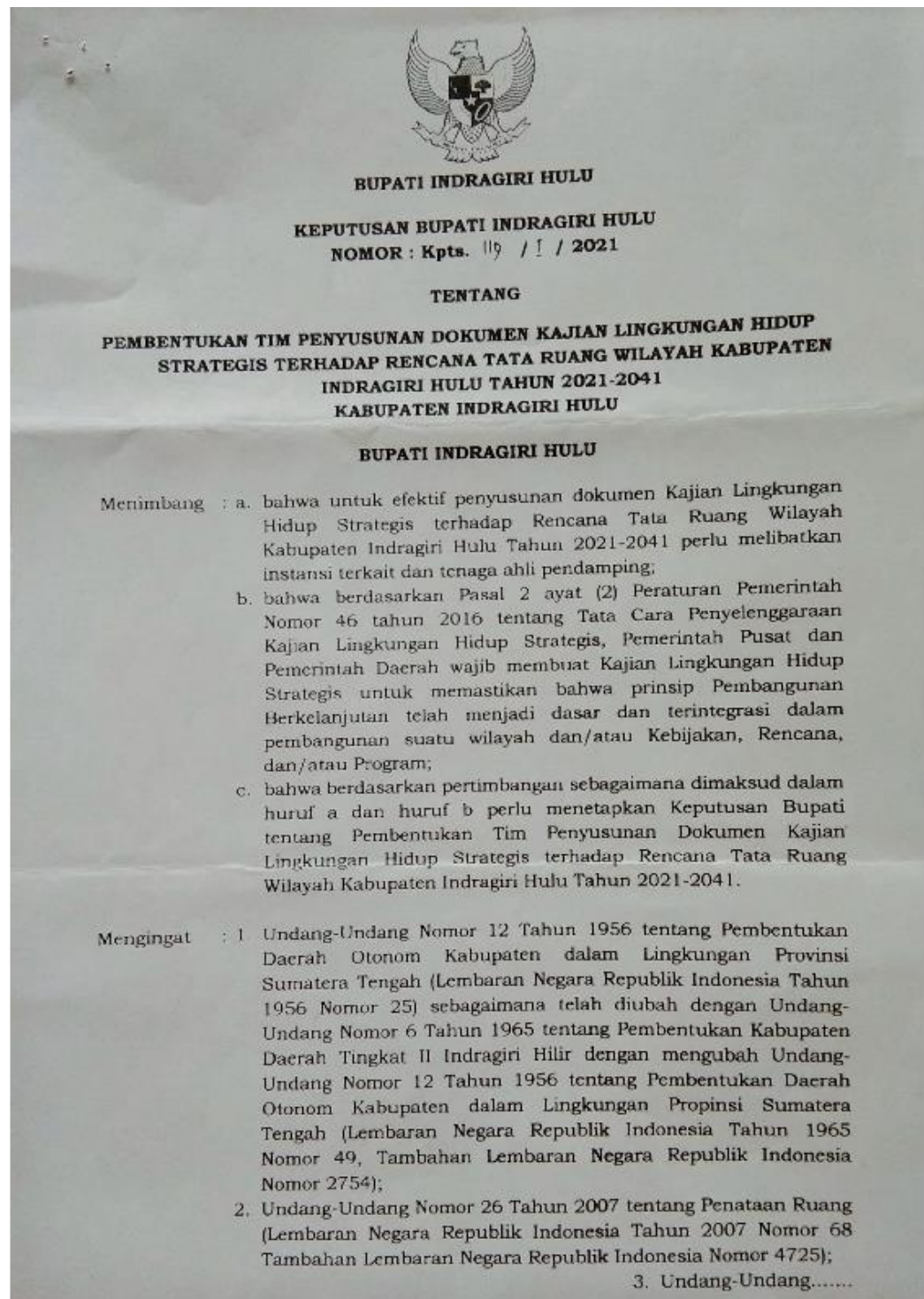
Gambar 18 : Surat Undangan Konsultasi Publik (Daftar Lampiran 1)



Gambar 19 : Surat Undangan Konsultasi Publik (Daftar Lampiran 2)

38. Camat Sei Lala Kab. Inhu
39. Camat Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu
40. Camat Kelayang Kab. Inhu
41. Camat Rakit Kulim Kab. Inhu
42. Camat Peranap Kab. Inhu
43. Camat Batang Peranap Kab. Inhu
44. Camat Rengat Kab. Inhu
45. Camat Rengat Barat Kab. Inhu
46. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Kuala Cenaku Kab. Inhu
47. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Seberida Kab. Inhu
48. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Batang Cenaku Kab. Inhu
49. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Batang Gansai Kab. Inhu
50. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Lirik Kab. Inhu
51. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Pasir Penyu Kab. Inhu
52. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Sei Lala Kab. Inhu
53. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu
54. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Kelayang Kab. Inhu
55. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Rakit Kulim Kab. Inhu
56. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Peranap Kab. Inhu
57. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Batang Peranap Kab. Inhu
58. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Rengat Kab. Inhu
59. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Rengat Barat Kab. Inhu
60. Sekolah Tinggi Teknik Indragiri (STTI) Indragiri Hulu
61. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indragiri Hulu
62. Lembaga Swadaya Masyarakat Sialang (Sinergi Alam dan Pembangunan)

Gambar 20 : Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen KLHS Terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengkaji pengaruh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041 terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Indragiri Hulu;
2. merumuskan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
3. menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip rencana ruang yang berkelanjutan;
4. melakukan.....

Lampiran II, 2021

- KEKETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan dalam rangka Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Ranperda RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041;
 - b. merumuskan konsep, gagasan dan pemikiran dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Ranperda RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041;
 - c. terlibat secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi, konsultasi publik atau penjangkaran pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Ranperda RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041;
 - d. menyiapkan materi, membahas dan menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Ranperda RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041 sampai dengan mendapatkan validasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BUPATI INDRAGIRI HULU,
H. YOFI ARIANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : Kpts. 19 / I / 2021

TANGGAL : 26 Januari 2021

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021-2041

No.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Indragiri Hulu	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Penanggung Jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Inhu	Koordinator
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Indragiri Hulu	Ketua
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Indragiri Hulu	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Indragiri Hulu	Sekretaris
7.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Inhu	Anggota
8.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Inhu	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Inhu	Anggota
10.	Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Inhu	Anggota
11.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhu	Anggota
12.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Inhu	Anggota
13.	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Inhu	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhu	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhu	Anggota
16.	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Inhu	Anggota
17.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Inhu	Anggota

18. Kepala Seksi.....

Ditandatangani dan ditandatangani

1	2	3
18.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengawasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Inhu	Anggota
19.	Kepala Seksi Penyusunan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Inhu	Anggota
20.	Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Inhu	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : Kpts. 119 / I / 2021

TANGGAL : 26 JANUARI 2021

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS TERHADAP RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021-2041

NO	NAMA	KEAHLIAN	JABATAN DALAM TIM
	2	3	4
1.	Dr. Aji Ali Akbar, S. Hut., M.Sc.	Ilmu Lingkungan	Ketua Tim Ahli
2.	Ir. Rita Zahara, M.M.	Ilmu Kehutanan	Anggota
3.	Ryadi Mustofa, S.E., M.Sc.	GIS Specialist	Anggota
4.	Wahyudi Kurniawansyah, S.P.	GIS Specialist	Anggota
5.	Syarifah Apriyanti Nur Hazizah, S.T.	Ilmu Lingkungan	Anggota
6.	Devri Mochammad Redha, A.Md.	Administrasi	Anggota

BUPATI INDRAGIRI HULU,
H. YUPI ARIANTO

4. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, yaitu dengan melaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021-2041. Sebagai upaya penerapan maupun implementasi dari substansi Undang-undang nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan Pemerintah Daerah Wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Konsultasi Publik ini diselenggarakan pada tanggal; 7 April 2021. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tentunya sangat bermanfaat dan penting karena dapat meningkatkan suatu profesional dan kinerja Dosen maupun masyarakat yang ada sebagai sasaran dan juga bertujuan untuk dapat serta mampu memberikan maupun menentukan gambaran serta dapat menetapkan suatu program akademik yang tepat sasaran dan sesuai dengan situasi perkembangan pembangunan pada semua sektor yang berkembang.

5. SARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini tentunya sangat diperlukan suatu komitmen yang kuat serta koordinasi yang baik antara pimpinan STIE Indragiri dan harus didukung oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang ingin membangun kerjasama yang baik dan sinergisitas, sehingga memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan pengembangan disemua bidang akademik termasuk pengembangan dan penerapan terhadap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dimana kegiatan yang dilaksanakan ini juga merupakan salah satu wujud dari implementasi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah, dimana Kegiatan PKM ini, yang pelaksanaannya di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta jadwal yang telah dibuat. Oleh sebab itu, atas semua dukungan serta perhatian semua pihak yang telah diberikan, diucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya antara lain kepada :

1. Bapak Bupati Indragiri Hulu.
2. Bapak Sekretaris Daerah Indragiri Hulu.
3. Kepala OPD Se Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Camat Se Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Bapak Ketua STIE Indragiri Kabupaten Indragiri Hulu dan Bapak Kepala LPPM STIE Indragiri beserta seluruh unsur Manajemen.
6. Bapak dan Ibu Dosen STIE Indragiri Rengat.
7. Bapak dan Ibu Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS.
8. Bapak Plt. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Bapak Kepala Bidang Penataan Ruang, Para Kasi serta seluruh Staf yang terlibat.
10. Bapak dan Ibu Peserta Forum Rapat yang hadir.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Mitchell Bruce, Setiawan B., Rahmi Hadi Dwita, 2000, “Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan”, Gadjah Mada University Press.
- Undang-undang nomor: 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-undang nomor: 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Peraturan Presiden RI Nomor: 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 10 Tahun 201 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.